

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filantropi Islam merupakan bagian penting dari praktik keagamaan umat Islam yang tidak hanya berorientasi pada dimensi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang luas. Instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, penguatan solidaritas sosial, serta sarana pemberdayaan masyarakat.¹ Dalam konteks Indonesia, filantropi Islam berkembang dalam berbagai bentuk kelembagaan dan terus menunjukkan relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan sosial, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan dakwah.

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia menunjukkan pergeseran penting dari sekadar bantuan karitatif menuju model kelembagaan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan program. Berbagai lembaga filantropi Islam telah hadir dengan pola kerja yang berbeda-beda, baik dalam penghimpunan dana, pengelolaan, maupun distribusi manfaat. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga tersebut tidak hanya menjalankan fungsi sosial, tetapi juga membangun jejaring

¹ Khusnul Muslikhah dan Naufal Kurniawan, "Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia," Articles, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib* 2, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.54150/thame.v2i1.137>.

kerja sama yang melampaui batas-batas lokal dan nasional.² Fenomena ini memperlihatkan bahwa filantropi Islam bukan sekadar aktivitas amal, melainkan juga praktik kelembagaan yang memerlukan dasar hukum dan tata kelola yang jelas.

Salah satu lembaga yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya. Keunikan yayasan ini terletak pada model pendanaannya yang tidak bertumpu pada penggalangan dana masyarakat domestik, melainkan memperoleh pendanaan dari pihak luar negeri. Dalam salah satu penelitian terdahulu, disebutkan bahwa dana wakaf tunai pada yayasan ini berasal dari donatur tetap yang berpusat di Dubai, yaitu Yayasan Dar Al Ber Society.³ Model pendanaan seperti ini menunjukkan bahwa filantropi Islam dapat beroperasi melalui jaringan internasional tanpa harus bergantung pada pola fundraising lokal yang umum digunakan oleh lembaga sosial di Indonesia.

Selain keunikan sumber pendanaan, Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya juga memperlihatkan skala kerja yang besar. Berdasarkan data kelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini, sejak 2021 hingga 2025 yayasan telah melaksanakan 28.711 program melalui tiga divisi utama, yaitu pengadaan,

² Ahmad Fadli Azami dan Muhammad Najib Azca, “Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam di Indonesia,” Artikel, *Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (2024): 161–74, <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1365>.

³ Wildan Rahmat Wibowo dkk., *Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai dalam Upaya Mengentaskan Krisis Air Bersih di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya*, Articles, (Bandung) 1, no. Vol. 1 No. 2 (2021); LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal (2021): 102–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v1i2.14162>.

pembangunan, dan dakwah, serta 73 program lainnya.⁴ Capaian ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki kapasitas operasional yang signifikan dan cakupan kerja yang luas. Dalam perspektif filantropi Islam, capaian tersebut menandakan bahwa lembaga nirlaba dapat menjadi aktor sosial yang efektif apabila didukung oleh tata kelola program yang baik, jaringan pendanaan yang kuat, dan orientasi pelayanan yang jelas.

Namun demikian, besarnya jumlah program dan luasnya cakupan kerja tersebut justru menghadirkan persoalan akademik yang penting. Di satu sisi, yayasan ini tampak berhasil secara sosial karena mampu menjalankan ribuan program dan memberi manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.⁵ Di sisi lain, keberhasilan sosial tersebut belum otomatis menjawab pertanyaan tentang kejelasan struktur hukum yang mendasari hubungan antara pihak luar negeri sebagai pemberi dana, yayasan sebagai pengelola, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan kata lain, terdapat kontradiksi antara keberhasilan program dan kejelasan legitimasi hukum akad yang menopang praktik filantropi tersebut.

Kontradiksi ini menjadi semakin penting jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam tradisi fikih muamalah, akad merupakan fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum. Akad tidak hanya

⁴ Profil Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, 2025.

⁵ Wibowo dkk., *Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai dalam Upaya Mengentaskan Krisis Air Bersih di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya*.

mengikat secara administratif, tetapi juga memastikan terpenuhinya rukun, syarat, tujuan, dan nilai-nilai syariah dalam suatu transaksi atau kerja sama.⁶ Oleh karena itu, dalam praktik filantropi Islam, kejelasan akad menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan status hukum penyerahan dana, kewenangan pengelolaan, batas tanggung jawab para pihak, serta orientasi kemaslahatan yang hendak dicapai.⁷

Meskipun demikian, kajian-kajian mengenai filantropi Islam selama ini cenderung lebih banyak menyoroti aspek konsep, pendayagunaan dana, efektivitas program, atau kontribusi sosial lembaga filantropi. Penelitian yang secara spesifik menempatkan akad sebagai pusat analisis dalam praktik filantropi Islam lintas negara masih relatif terbatas. Sebagian besar studi yang ada juga lebih banyak berfokus pada sektor komersial seperti perbankan syariah, pembiayaan, dan transaksi bisnis, sementara kegiatan nirlaba sering kali hanya ditempatkan sebagai pelengkap.⁸ Padahal, akad dalam sektor nirlaba memiliki karakter dan konsekuensi hukum yang tidak kalah penting, terutama ketika melibatkan jaringan kerja sama internasional dan pengelolaan dana berskala besar.

⁶ Atmo Prawiro, “Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah,” *Articles, Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 215–52, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30>.

⁷ Bagus Setya Puji Saputra dkk., “Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam,” *Articles, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2025): 588–99, <https://doi.org/10.63822/qd375r30>.

⁸ Nun Harrieti dan Hazar Kusmayanti, “Penyuluhan Hukum Pemahaman Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Articles, Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 3 (2025): 240–46, <https://doi.org/10.59066/jppm.v4i3.1450>.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* yang jelas dalam literatur yang ada. Pertama, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi akad filantropi Islam pada lembaga nirlaba dengan pendanaan luar negeri. Kedua, belum terdapat kajian yang menempatkan hubungan hukum antara donor internasional, yayasan lokal, dan masyarakat penerima manfaat sebagai satu kesatuan analisis. Ketiga, penelitian yang ada belum banyak merumuskan model analisis yang mampu menjembatani dimensi normatif syariah, kelembagaan, dan sosiologis secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui studi terhadap implementasi akad filantropi Islam pada Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Secara teoretis, penelitian ini berada pada irisan antara teori akad dalam fikih muamalah, teori tata kelola filantropi Islam, dan perspektif hukum ekonomi syariah. Teori akad digunakan untuk menilai kejelasan rukun, syarat, subjek, objek, dan tujuan akad. Teori tata kelola filantropi dipakai untuk membaca bagaimana dana dikelola, bagaimana program dirancang, dan bagaimana manfaat didistribusikan.⁹ Sementara itu, hukum ekonomi syariah menjadi kerangka normatif yang memastikan bahwa seluruh praktik tersebut tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan posisi

⁹ Prawiro, “Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah.”

teoritis ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi program, melainkan bergerak menuju analisis struktur hukum yang membentuk praktik filantropi itu sendiri.

Melalui posisi teoritis tersebut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sosial suatu lembaga filantropi tidak boleh otomatis dianggap identik dengan kesesuaian syariah. Di sinilah kebaruan penelitian ini menjadi penting. Kebaruan penelitian terletak pada upaya mengkaji implementasi akad filantropi Islam pada lembaga nirlaba berjejaring internasional sebagai objek utama kajian hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada struktur kontraktual, relasi kelembagaan lintas negara, dan kesesuaiannya terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai manfaat program, tetapi juga menguji legitimasi akad yang menopang seluruh praktik kelembagaan.

Model analisis yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah model analisis konstruksi akad bertingkat berbasis kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Model ini memadukan pemetaan struktur perikatan kelembagaan dengan parameter evaluasi normatif Hukum Ekonomi Syariah secara komprehensif.

Pertama, penelitian ini memetakan tata kelola filantropi lintas negara ke dalam hierarki hubungan hukum, yakni dengan mendudukan kerja sama antara donor asing dan yayasan lokal sebagai akad induk (*tabarru'* dan *wakalah bil ujah*). Hubungan ini kemudian dihubungkan dengan implementasi program di lapangan

yang berkedudukan sebagai akad turunan (seperti wakaf, zakat, infak, sedekah, hibah, dan kafalah).

Kedua, seluruh konstruksi implementasi akad tersebut dibedah dan dijustifikasi kelayakannya menggunakan kerangka analisis Fikih Muamalah. Evaluasi ini dilakukan secara ketat melalui lima parameter utama, yaitu: (1) pengujian pemenuhan rukun akad, (2) pengujian syarat sah akad, (3) penerapan asas-asas akad Hukum Ekonomi Syariah, (4) analisis hubungan antarakad untuk memastikan tidak adanya kontradiksi, serta (5) penilaian tingkat kepatuhan syariah secara menyeluruh agar terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Melalui model analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan cara baca yang lebih utuh, terstruktur, dan objektif terhadap legitimasi hukum dan praktik filantropi Islam yang melibatkan jejaring kerja sama internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi akad filantropi Islam pada Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memahami bentuk akad yang digunakan, tetapi juga menganalisis posisi hukum, struktur hubungan para pihak, dan implikasi syariahnya. Dengan demikian, arah penelitian ini adalah membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana filantropi Islam dapat dijalankan melalui mekanisme akad yang sah, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan implementasi akad-akad yang digunakan pada program-program filantropi Islam di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi akad-akad pada program-program filantropi Islam di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis bentuk serta implementasi akad-akad yang digunakan pada program-program filantropi Islam di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya.
2. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad-akad pada program-program filantropi Islam di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad dalam praktik filantropi Islam. Selain bertujuan untuk memperkaya literatur akademik mengenai hubungan hukum antara lembaga internasional, yayasan pengelola, dan penerima manfaat, penelitian

ini juga diharapkan dapat menjadi referensi rujukan bagi kajian-kajian selanjutnya terkait aspek hukum pengelolaan dana sosial syariah. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat landasan teoretis dalam pengembangan konsep kelembagaan filantropi Islam modern yang ditinjau langsung dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. **Bagi Peneliti:** Diharapkan dapat meningkatkan kapasitas akademik dan pemahaman analitis peneliti secara langsung dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. **Bagi Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya:** Penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai bahan evaluasi yang berharga guna memperkuat tata kelola pengalokasian dana sosial internasional, sehingga proses operasional yayasan menjadi lebih profesional, akuntabel, dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. **Bagi Praktisi Hukum, Akademisi, dan Peneliti Lain:** Diharapkan mampu menjadi referensi yang relevan dalam memahami dinamika dan praktik implementasi akad pada lembaga filantropi Islam dengan

model *non-fundraising* (tidak menghimpun dana publik domestik secara langsung).

- d. Bagi Pemerintah dan Regulator:** Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan strategis dalam merumuskan kebijakan, kerangka kerja, atau regulasi yang mengatur tata kelola dana sosial Islam lintas negara di masa mendatang.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan ambiguitas dalam penafsiran makna, serta untuk menyelaraskan penggunaan istilah dengan maksud dan ruang lingkup penelitian, berikut adalah batasan definisi terhadap istilah-istilah fundamental yang digunakan dalam penyusunan tesis ini:

1. **Implementasi:** Pelaksanaan atau penerapan sesuatu dalam praktik,¹⁰ yaitu proses mengoperasikan konsep, kebijakan, atau ketentuan agar berjalan nyata dalam tindakan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi berarti bagaimana konsep akad filantropi Islam benar-benar diterapkan di yayasan.
2. **Akad:** Merupakan hubungan atau ikatan antara pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum yang mengikat terhadap objek yang

¹⁰ “Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 14 Juli 2026, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

diperjanjikan. Berbeda dengan sekadar janji, akad memiliki kekuatan hukum yang tegas dan mengikat kedua belah pihak secara penuh atas hak dan kewajibannya.¹¹

3. **Filantropi Islam:** Bentuk praktik kedermawanan seperti pemberian dan pelayanan untuk membantu sesama yang berakar kuat pada nilai ketuhanan berdasarkan wahyu Al-Qur'an dan Hadits. Filantropi Islam bukan sekadar karitas (amal) jangka pendek, melainkan sistem ekonomi sosial terstruktur yang bertujuan menyelesaikan permasalahan, memajukan keadilan sosial, dan memberdayakan umat melalui instrumen Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), Hibah, serta Kafalah.¹²
4. **Akad *Tabarru'*:** Bentuk perikatan atau transaksi yang bersifat murni sosial dan nirlaba. Akad ini dibangun atas dasar keikhlasan, tolong-menolong, dan semangat pengabdian tanpa adanya motif mencari kompensasi imbalan duniawi atau keuntungan finansial.¹³
5. **Akad *Wakalah bil Ujrah*:** Suatu akad pelimpahan wewenang atau pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu, yang disertai dengan

¹¹ Muh. Yusril dan Muspita Sari, "Akad dan Peranannya Dalam Transaksi," Articles, *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52.

¹² Micah A. Hughes dan Shariq A. Siddiqui, "From Islamic Charity to Muslim Philanthropy: Definitions Across Disciplines," *Religion Compass* 18, no. 10 (2024): e70002, <https://doi.org/10.1111/rec3.70002>.

¹³ M. Zaini, *Akad Tabarru' Perspektif Kaidah Ushul Fiqih*, Articles, (Banjar) 04, no. 02 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.58791/febi.v4i02.76>.

pemberian imbalan, upah, atau kompensasi (*ujrah*).¹⁴ Dalam penelitian ini, akad ini digunakan sebagai landasan pendelegasian pengelolaan program filantropi oleh donor asing kepada yayasan dengan hak biaya operasional profesional.

6. **Hukum Ekonomi Syariah:** Sistem aturan, kaidah fikih muamalah, dan asas-asas perikatan Islam yang menjadi landasan, instrumen, sekaligus pisau analisis untuk menilai keabsahan, kesesuaian, dan pertanggungjawaban hukum tata kelola filantropi.¹⁵
7. **Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah):** Standar dan indikator untuk mengukur atau memastikan tata kelola suatu lembaga benar-benar konsisten dengan prinsip syariat Islam. Indikator ini mencakup terpenuhinya rukun dan syarat sah akad, transparansi pelaporan, serta kebebasan mutlak dari unsur-unsur yang dilarang agama seperti eksploitasi, perjudian, ketidakpastian manipulatif, praktik *riba*, maupun komersialisasi dana sosial secara ilegal.¹⁶
8. **Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya (YMS):** Objek penelitian lembaga sosial keagamaan yang dipimpin oleh Ustadz Mubarak Bamualim yang berpusat di Surabaya. Dalam konteks ini, yayasan memiliki fungsi spesifik

¹⁴ “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah,” Articles, *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 3, no. 2 (2024): 283–93, <https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.316>.

¹⁵ May Laylatul Istiqomah, “Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari’ah,” Articles, *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>.

¹⁶ Jalalluddin Murad dkk., “Untangling The Knots: Navigating The Complexities Of Shari’ah Compliance And Governance In Islamic Finance,” Articles, *International Journal Of Law, Government And Communication (Ijlgc)* 9, no. 37 (2024), <https://doi.org/10.35631/IJLGC.937039>.

(*non-fundraising* publik); tidak menghimpun dana zakat secara langsung dari masyarakat domestik, melainkan berperan sebagai pengelola dan pelaksana mandat (bertindak sebagai *amil*, *wakil*, dan *nazhir* untuk mengeksekusi dana bantuan yang diamanahkan oleh donor internasional.

9. **Dar Al Ber Society (DBS):** Sebuah lembaga filantropi kemanusiaan internasional dari Uni Emirat Arab (UEA) yang berkedudukan sebagai *Muwakkil* (pemberi mandat sekaligus donatur utama) dan menjalin kerja sama secara hukum dengan Yayasan Minhajus Sunnah untuk membiayai program pembangunan, pengadaan, dan dakwah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar alur pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara runtut, sistematis, dan menyeluruh, penyusunan tesis dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Masing-masing bab disusun sesuai tahapan penelitian sehingga membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan tesis ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN: Bab ini memuat Latar Belakang Masalah yang menguraikan keunikan tata kelola filantropi non-fundraising lintas negara pada Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI: Bab ini memuat Tinjauan Pustaka untuk menunjukkan orisinalitas penelitian melalui komparasi penelitian terdahulu, serta Kerangka Teori yang meliputi Teori Akad dalam Islam, Teori Akad Filantropi Islam (ZISWAF, Hibah, dan Kafalah), dan Konsep Kelembagaan Yayasan dalam Fikih Muamalah.

BAB III. METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan case study, meliputi Sumber dan Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, serta Teknik Analisis Data menggunakan analisis interaktif kualitatif.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN: Bab ini menyajikan Gambaran Umum Objek Penelitian, data normatif-empiris, klasifikasi implementasi akad berdasarkan Akad Induk dan Akad Turunan, serta alur prosedural program. Data kemudian dianalisis berdasarkan rukun dan syarat akad, asas muamalah, berakhirnya akad, hubungan antarakad, kepatuhan syariah (sharia compliance), dan sistem pengawasan, yang diakhiri dengan Kesimpulan Utama Bab IV.

BAB V. PENUTUP: Bab ini memuat Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan Saran berupa rekomendasi aplikatif bagi Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, akademisi, pemerintah, dan regulator.